



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmpstplangsa@gmail.com, dpmpstplangsa@langsakota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/047/IOS/XI/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) JASA BUNDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) JASA BUNDA**, Nomor: 08/TK.JB/X/2021, Tgl. 18 Oktober 2021 Perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421./1833/2021, tanggal 03 Nopember 2021, tentang Taman Kanak-kanak (TK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) JASA BUNDA**
- b. Nama Sekolah : TK JASA BUNDA
- c. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA /RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
- d. Alamat : Jl. A. Yani No. 2 A Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota
- e. Penyelenggara : TEUKU FADHLISYAH, SE
- f. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 19 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM